

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang

Jalan Brigjen KH Sam'un No 44 Kota Serang 42112 081222899755

<https://rupbasanserang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Rumah Penyimpanan Benda

Pelayanan Informasi Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara

Sitaan Negara Kelas II Serang

No. SK :

Persyaratan

1. Tamu mengisi daftar tamu di meja pelayanan informasi
2. - Pelayan informasi mencatat nama dan identitas pemohon informasi dan meminta data identitas yang bersangkutan
3. - Adanya permintaan/mengisi formulir permohonan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang


Jalan Brigjen KH Sam'un No 44 Kota Serang 42112 081222899755

<https://rupbasanserang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara Kelas II Serang



ALUR PELAYANAN INFORMASI BENDA SITAAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA



1. - Petugas informasi mengantar pemohon informasi kepada pejabat adminitrasi Rupbasan
2. - Pejabat adminitrasi Rupbasan memeriksa dokumen terkait informasi Basan atau Baran yang dibutuhkan.
3. - Petugas adminitrasi Rupbasan melakukan pengecekan buku register Basan atau Baran untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan
4. - Pemohon informasi menerima informasi yang diperlukan dari petugas adminitrasi Rupbasan
5. - Jenis informasi Basan Baran yang tersedia secara berkala bersifat serta merta langsung disediakan dipapan pengumuman atau dimeja informasi

Waktu Penyelesaian

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang

Jalan Brigjen KH Sam'un No 44 Kota Serang 42112 081222899755

<https://rupbasanserang.kemenkumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara Kelas II Serang

1 Hari kerja

1(Satu) hari kerja sejak permohonan diterima sampai dengan informasi Basan atau Baran terpenuhi.

- Petugas informasi mengantar pemohon informasi kepada pejabat administrasi Rupbasan
- Pejabat administrasi Rupbasan memeriksa dokumen terkait informasi Basan atau Baran yang dibutuhkan.
- Petugas administrasi Rupbasan melakukan pengecekan buku register Basan atau Baran untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan
- Pemohon informasi menerima informasi yang diperlukan dari petugas administrasi Rupbasan
- Jenis informasi Basan Baran yang tersedia secara berkala bersifat serta merta langsung disediakan dipapan pengumuman atau dimeja informasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersampainya informasi Basan atau Baran kepada pemohon informasi

Pengaduan Layanan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang

Jalan Brigjen KH Sam'un No 44 Kota Serang 42112 081222899755

<https://rupbasanserang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Rumah Penyimpanan Benda

Sitaan Negara Kelas II Serang

Alamat Pengaduan : Jl. Brigjen KH. Syamun No 44 Kota Serang

Email : rupbasanserang@gmail.com

No Tlp : 081218616443

Sms : 081218616443

Mekanisme Pengaduan :

1. Pemohon informasi menyampaikan pengaduan kepada pejabat struktural administrasi Rupbasan selaku atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi(PPID) di mana informasi di mohonkan.
2. PPID menelaah pengaduan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Rupbasan selaku atasan PPID.
3. Kepala Rupbasan selaku atasan PPID mengeluarkan keputusan terkait dengan pengaduan yang disampaikan pemohon informasi
4. Pejabat struktural administrasi di Rupbasan selaku PPID melaksanakan keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Rupbasan selaku atasan PPID